

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Kampung dan Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Susanti

Universitas Riau

Corresponding author: susanti7710@grad.unri.ac.id

ABSTRAK

Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances and assets. In terms of village finances, the village government is required to compile a Village APB Implementation Realization Report and an Accountability Report for the Village APB Implementation Realization. This report is produced from a cycle of village financial management, starting from the planning and budgeting stages; implementation of administration; to reporting and accountability for village financial management. In the planning and budgeting stages, the village government must involve the village community represented by the Village Consultative Body (BPD), so that the work programs and activities that are prepared can accommodate the interests and needs of the village community and are in accordance with the capabilities of the village. The purpose of this study was to analyze the effect of human resource competence, village assistance and monitoring on village financial management accountability in Siak Regency, Riau Province. This research was conducted in Siak Regency, Riau Province. Siak Regency has 14 sub-districts, 9 sub-districts and 122 villages.

Kata kunci: *HR Competence, Village Assistance, Monitoring, Accountability*

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2020 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 72 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan

perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, Kedua terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini secara khusus mengarah pada teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, Ketiga tidak optimalnya lembaga desa Terutama lembaga yang secara langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keempat fakta mengenai cost politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

Keberadaan pendamping desa sangat diperlukan dalam pemanfaatan dana desa sehingga dana desa dapat mencapai sasaran yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi: kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dalam faktanya pendamping desa ini keberadaannya masih jauh dari yang diharapkan, hal tersebut diakui oleh perangkat maupun masyarakat desa.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2009:360).

Keberadaan pendamping desa sangat diperlukan dalam pemanfaatan dana desa sehingga dana desa dapat mencapai sasaran yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan

pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi: kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dalam faktanya pendampingan desa ini keberadaannya masih jauh dari yang diharapkan, hal tersebut diakui oleh perangkat maupun masyarakat desa. Hasil penelitian

Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Tingginya kompetensi aparatur desa dapat berasal dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh aparatur desa. (Pahlawan et al., 2020)

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akibatnya pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa disebabkan lemahnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa itu sendiri. (Mada et al., n.d.)

Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan Masalah keagenan dalam teori agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kompetensi perangkat desa terkait pengelolaan dana desa, sehingga tuntutan akuntabilitas dapat tercapai. Kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat membantu prinsipal dalam menerapkan mekanisme kontrolnya. (Dewi & Gayatri, 2019)

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kabupaten Siak diperoleh informasi dari perangkat desa masalah utama yang dihadapi adalah efektivitas kinerja pendamping kurang maksimal padahal peran pendamping desa sangat penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Peran lebih pendamping kampung dalam meningkatkan berbagai bidang usaha yang realisasinya masih rendah, menjadi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa bidang usaha yang capaiannya masih rendah, seperti bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bidang sosial dasar serta bidang penyewaan. Untuk Kabupaten Siak Tahun 2020 ini menerima dana Desa berjumlah Rp 115,700 milyar yang di bagikan kepada 130 Desa yang ada di Kabupaten Siak akan tetapi pemanfaatannya kurang efektif.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintahan kampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak bagi memantapkan pengelolaan keuangan kampung. Luaran yang dihasilkan dari penelitian pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pendampingan kampung dan pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah berupa laporan hasil penelitian (tesis), dan sebagai pengayaan materi pembelajaran akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pengelolaan keuangan kampung.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan termasuk dalam salah satu bidang kekhususan akuntansi tersendiri, namun demikian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akuntansi pemerintahan termasuk dalam bidang akuntansi non profit. Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki karakteristik yang khas dan sangat berbeda dengan akuntansi komersial, seperti yang dikemukakan oleh Baswir (1995), yaitu:

1. Tidak mengejar laba, oleh karena itu tidak perlu dilakukan penghitungannya.
2. Lembaga pemerintah bukan milik pribadi, oleh karena itu tidak perlu dilakukan pencatatan kepemilikan pribadi ;
3. Sistem akuntansi pemerintahan akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.
4. Akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran negara.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian Kompetensi SDM Menurut Mangkunegara, kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian perin yaitu:

1. Memiliki kemampuan komputer (eksekutif lini)
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang visi
3. Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan
4. Memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia.

Monitoring (Bimbingan dan Pengawasan)


Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang bertujuan memastikan bahwa pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditentukan. Bimbingan adalah penyediaan pedoman standar untuk pelaksanaan, perencanaan, penelitian, konsultasi, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pengawasan, pemantauan, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa (Yabbar & Hamzah, 2015).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan memiliki fokus yang akurat dan tepat pada waktu pelaporan tentang penggunaan dana publik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Koppell (2005) mengusulkan lima elemen akuntabilitas, menjelaskan dalam kondisi apa masing-masing dimensi dan apa organisasi yang bertanggung jawab. Kelima dimensi ini adalah transparansi, tanggung jawab, kendali, tanggung jawab, dan daya tanggap.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 adalah model kerangka pemikiran penelitian yang memberikan deskripsi tentang penampilan topik dalam penelitian. Penelitian dilakukan di kampung-kampung di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.



Gambar 1. Kerangka berfikir

Hipotesis

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu hal penting dalam keberhasilan implementasi UU Desa. Oleh karena itu, sejauh ini masih menjadi program prioritas pemerintah pusat untuk menginstruksikan setiap desa/kampung untuk memiliki ahli dalam pengelolaan keuangan kampung. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil di kampung yang mampu menerapkan semua undang-undang dan peraturan lain tentang Dana Desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung akan tercapai. Namun, dalam pengelolaan keuangan kampung terlihat bahwa kebutuhan akan supervisi dan bimbingan sangat terkait dengan kondisi aparatur kampung yang masih minim dalam hal pengelolaan keuangan profesional. Pengawasan dan bimbingan sebagai bentuk pemantauan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pencairan dana desa seperti Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak pihak lain, dapat bekerja sama agar tidak membebani tugas kepala kampung dan para aparatnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung.

H₂ : Pendampingan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung.

H₃ : Pemantauan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung adalah penelitian survei karena pengambilan sampel populasi dan menggunakan kuesioner sebagai data utama.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan, 9 kelurahan dan 122 kampung. Penelitian pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pendamping kampung dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden (subjek penelitian) dalam kuesioner penelitian. Data primer yang dikumpulkan meliputi kompetensi sumber daya manusia, pendampingan kampung, pengawasan kampung (pemantauan) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung. Populasi penelitian ini adalah kampung-kampung di Kabupaten Siak yang terdiri dari 122 kampung. Responden penelitian adalah kepala kampung.

Data sekunder dikumpulkan dengan teknik langsung dan tidak langsung. Kebutuhan data-data sekunder yang dapat diakses secara online dikumpulkan/download melalui internet. Sedangkan kebutuhan data sekunder yang tidak tersedia melalui online, teknik pengumpulan datanya dengan cara menghubungi langsung kantor/badan/instansi/lembaga yang mempublikasikan data tersebut. Mengingat terbatasnya ketersediaan dana dan terbatasnya waktu dalam penelitian ini, maka pada penelitian ini digunakan row data pembangunan kampung dengan kampung sampel disesuaikan dengan ketersediaan data.

Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan observasi ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan responden, sehingga peneliti mendapatkan informasi langsung mengenai pengelolaan keuangan kampung.

Kompetensi sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu sebagai dasar untuk peningkatan kinerja organisasi. Lima karakteristik kompetensi dari Spencer & Spencer (1993) digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan kampung, yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan.

Pendampingan kampung adalah salah satu program pemerintah dalam bimbingan dan pengawasan terkait keuangan kampung. Untuk mengukur variabel pendampingan dalam penelitian ini, konsep ruang lingkup pendampingan kampung oleh Yabbar & Hamzah (2015) digunakan, yaitu:

1. Melakukan pendampingan kampung secara bertahap untuk memberdayakan dan memperkuat kampung.
2. Pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung berdasarkan kondisi geografis wilayah, nilai anggaran kampung dan ruang lingkup kegiatan yang dibantu dan
3. Pemerintah, pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak dan pemerintah kampung yang melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat kampung melalui pendampingan berkelanjutan termasuk penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pemantauan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pedoman dan pengawasan dalam pemerintahan kampung, terutama pengelolaan keuangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kampung adalah proses kegiatan yang bertujuan memastikan bahwa pemerintah kampung dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bimbingan adalah penyediaan pedoman standar untuk pelaksanaan, perencanaan, penelitian, konsultasi, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pengawasan, pemantauan, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan kampung (Yabbar & Hamzah, 2015). Berdasarkan konsepnya, variabel pemantauan ini diukur menjadi pernyataan dalam kuesioner.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan konsep Koppell (2005) yang mengusulkan lima elemen akuntabilitas, menjelaskan dalam kondisi apa masing-masing dimensi dan apa organisasi yang bertanggung jawab. Kelima dimensi ini adalah transparansi, tanggung jawab, kendali, tanggung jawab, dan daya tanggap.

Untuk menganalisis data, digunakan regresi linier berganda dengan model OLS menggunakan program SPSS for Windows. Metode ini adalah salah satu cara menghitung koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisien dan konsisten. Metode ini dapat dirumuskan dalam rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Informasi:

- Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung
a : Konstanta
b₁-b₃ : Koefisien Regresi
X₁ : Kompetensi sumber daya manusia
X₂ : Pendampingan
X₃ : Pemantauan
e : Faktor kesalahan

Untuk menguji koefisien regresi parsial antara variabel independen dan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), uji t digunakan dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₀: $b_i = 0$ berarti bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen.

H₁: $b_i \neq 0$ berarti variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pengujian sebaiknya ditampilkan dalam bentuk gambar atau tabel. Berikut format tabel:

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan

Tahun	Pembiayaan	ROA (%)	ROE (%)	NPF (%)
2011	102.655.000.000	1,79	15,73	2,52
2012	147.505.000.000	2,14	24,06	2,22
2013	184.120.000.000	2,00	17,24	2,62
2014	199.330.000.000	0,80	8,64	4,33

Peneliti diharapkan menjelaskan makna dari hasil penelitian tabel yang disampaikan, bukan menceritakan kembali angka-angka yang ada ditabel. Setelah menginterpretasikan hasil penelitian secara lengkap, peneliti diminta untuk melakukan pembahasan. Pembahasan dibuat untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan dilapangan diintegrasikan/dikaitkan/dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada dengan menggunakan rujukan. Pembahasan paling tidak memuat *what/how*, *why*, dan *what else*.

Kesimpulan

Kesimpulan ditulis dalam bentuk narasi, bukan dalam penomoran. Kesimpulan menyajikan ringkasan hasil dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian/menjawab pertanyaan penelitian. Implikasi penelitian harus juga dijelaskan secara ringkas baik dari segi praktis dan teoritis. Peneliti juga diharapkan untuk menjabarkan keterbatasan penelitian yang dilanjutkan dengan saran untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Baswir Revrison (1995). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Penerbit: BPFE, Yogyakarta.
- Irianto Bahtiar (2015). Akuntabilitas Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah. E-library Universitas Pendidikan Indonesia.
- Joko, N.H. (2005). Urgensi pengembangan SDM berbasis kompetensi. Jurnal Administrasi dan Bisnis, 1(2), 51-58.
- Koppell Jonathan, G.S. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "Multiple accountabilities disorder". Public Administration Review, 65(1), 94-108.
- Padmani Tera (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Adat Dan Desa Dinas (Studi Komparatif Pada Desa Dinas Dan Desa Adat Pedawa). Undergraduate Thesis of Accountant Department, Universitas pendidikan ganesha.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
- PMK nomor 250 Tahun 2014 tentang Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Spencer, M.L. & Spencer, M.S. (1993). Competence At Work Models for Superior Performance. John Willy & Son: New York, USA.
- Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Publisher: Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa

Uyanto Stanislaus, S. (2009). Pedoman Analisis Data Dengan SPSS. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Yabbar Rahmah dan Ardi Hamzah (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan Di
Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan
Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Publisher: Pustaka, Surabaya.